



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 90 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,**

**URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA**

**UNIT SENTRA BUDAYA BANYUMAS**

**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya dalam pengelolaan kegiatan kebudayaan secara berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Sentra Budaya Banyumas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT SENTRA BUDAYA BANYUMAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
6. Unit Sentra Budaya Banyumas adalah Unit Sentra Budaya Banyumas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Sentra Budaya Banyumas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Sentra Budaya Banyumas.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Unit Sentra Budaya Banyumas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

**Pasal 4**

Unit Sentra Budaya Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Sentra Budaya Banyumas terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Sentra Budaya Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Unit membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Sentra Budaya Banyumas**

**Pasal 7**

Kepala Unit Sentra Budaya Banyumas mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemusatan kegiatan kebudayaan, etalase ragam artefak kebudayaan lokal, penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal serta preservasi dan konservasi budaya dalam rangka pencitraan Banyumas sebagai kawasan budaya dan terciptanya identitas kebudayaan.

**Pasal 8**

Uraian tugas Kepala Unit Sentra Budaya Banyumas, sebagai berikut:

- a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan pemusatan kegiatan kebudayaan, etalase ragam artefak kebudayaan lokal, penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal serta preservasi dan konservasi budaya sebagai bahan pertimbangan atasan dalam menetapkan kebijakan.
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Unit Sentra Budaya Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan perencanaan teknis, mengatur, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tenaga teknis dan fungsional kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi pelaku seni-budaya, organisasi seni-budaya serta artefak, sosiafak dan mantifak budaya sebagai bahan kajian dan informasi;
- f. menyelenggarakan lomba/festival seni-budaya dalam rangka meningkatkan apresiasi, kreativitas dan keterlibatan pelaku seni-budaya serta mengembangkan dan mempromosikan ragam kekayaan kearifan lokal Banyumas;

- g. menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan, workshop, pelatihan, seminar, sarasehan dan kajian ilmiah lain di bidang seni-budaya sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan guna menjaga kelestarian, eksistensi, dan perkembangan seni-budaya;
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi keterlibatan seniman dalam mengembangkan kreativitas sesuai dengan bidang profesinya guna meningkatkan kualitas nilai estetik dalam penampilan kesenian;
- i. menyelenggarakan pergelaran dan pameran seni dan artefak budaya guna apresiasi, publikasi, penyebarluasan, dan promosi khasanah seni-budaya lokal Banyumas;
- j. menyelenggarakan preservasi dan konservasi budaya dalam rangka pelestarian ragam artefak kebudayaan lokal Banyumas;
- k. pemajangan ragam karya artistik dan kekayaan artefak kebudayaan lokal sebagai usaha apresiasi, publikasi, penyebarluasan, dan promosi khasanah seni-budaya lokal Banyumas;
- l. membimbing kepada bawahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas;
- m. membina lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang seni-budaya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kegiatan;
- n. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- o. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- q. memberikan informasi kebijakan teknis kepada masyarakat dan pelaku seni-budaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap ragam kebudayaan lokal;
- r. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan seni-budaya sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Unit Sentra Budaya Banyumas.

**Pasal 10**

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Unit Sentra Budaya Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Unit Sentra Budaya Banyumas;
- d. menyusun usulan perencanaan beserta anggarannya sebagai bahan masukan kepada atasan;
- e. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan sebagai bukti autentik perencanaan beserta pelaksanaannya;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Unit Sentra Budaya Banyumas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- g. menyampaikan informasi kebijakan teknis pengelolaan Sentra Budaya Banyumas kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data ketatausahaan sebagai bahan analisis kebijakan;
- i. memberikan informasi kebijakan umum bidang pengelolaan Unit Sentra Budaya Banyumas guna meningkatkan pemahaman;
- j. melaksanakan koordinasi bidang ketatausahaan dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Unit Sentra Budaya Banyumas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 12**

Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Sentra Budaya Banyumas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.



#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Unit Sentra Budaya Banyumas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

#### **Pasal 15**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Sentra Budaya Banyumas menyampaikan laporan kepada Kepala Unit dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Unit.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Juli 2008

**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor 90 Tahun 2008  
Tanggal 19 Juli 2008

**BAGAN ORGANISASI UNIT SENTRA BUDAYA BANYUMAS  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**



**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**